

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang terus menerus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual yang lebih tinggi. Seperti yang dituangkan dalam GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999), pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak serta kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh rakyat. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut berarti kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Selain itu, daerah kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pinjaman Daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tertuang pada poin 1 terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan pasal tersebut berarti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk

pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Asal Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Prosentase
1	Pajak Daerah	99.900.500.000,00	49,39 %
2	Retribusi Daerah	32.611.090.101,00	16,12 %
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.031.304.700,00	5,45 %
4	Lain-lain yang Sah	58.717.924.855,00	29,03 %
	Total PAD	202.260.819.656,00	100 %

Sumber: <http://djkd.depdagri.go.id> diakses pada 1 Maret 2012

Berdasarkan data yang diakses dari situs resmi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah Rp. 202.260.819.656. Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar Rp. 32.611.090.101 atau sekitar 16,1 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu pada tahun 2011 dari retribusi 33 pasar yang ada di Kota Yogyakarta memberikan sumbangan pemasukan Rp. 14.157.620.659 atau sekitar 43,4 % total pendapatan daerah dari sektor retribusi.

Melihat potensi pasar yang cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Adapun hal yang lebih nyata adalah mampu meningkatkan pelayanan serta fasilitas pendukung pasar.

Pengelolaan pasar di Kota Yogyakarta diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan pasar meliputi :

1. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
2. pengelolaan kebersihan pasar;
3. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
4. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
5. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
6. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
7. penyetoran hasil pemungutan pada Kas Daerah;
8. pengelolaan kawasan pasar.

Adapun tujuan dari pengelolaan pasar tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 5 yaitu :

1. Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
2. Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
3. Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut memberikan arahan yang jelas mengenai fungsi dan tujuan umum pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar yang baik seharusnya mampu menjadikan pasar lebih berdaya guna, aman, nyaman, tertib. Di Pasar Demangan Yogyakarta yang merupakan pasar cukup strategis untuk transaksi jual beli karena berada di kawasan padat perkotaan masih dijumpai beberapa permasalahan mengenai kondisi fisik dan non fisik yang harus segera ditangani oleh pemerintah setempat. Beberapa permasalahan itu mengindikasikan belum tercapainya fungsi dan tujuan pengelolaan pasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar. Adapun permasalahan yang ditemui di Pasar Demangan diantaranya masih kurangnya sarana pengelola kebersihan. Kebersihan di Pasar Demangan masih sangat memprihatinkan, masih banyak dijumpai sampah yang berserakan di beberapa sudut pasar sehingga pedagang sering mengeluhkan jika lingkungan Pasar Demangan kotor dan sering tercium bau busuk. Selain itu di beberapa titik pasar juga masih dijumpai atap dan talang yang bocor sehingga cukup mengganggu aktivitas pedagang di saat musim penghujan tiba karena air menggenangi pasar hingga setinggi mata kaki orang dewasa. Genangan air terjadi karena talang yang rusak pada banyak bagian, sehingga bila terjadi hujan lebat air hujan meluber. (sumber: <http://jogja.tribunnews.com>, diakses 15 Maret 2012). Masalah lainnya yaitu tingkat pengamanan yang masih kurang sehingga pedagang kurang merasa aman karena sering terjadi kasus kehilangan barang dagangan (sumber: <http://jogjatv.tv>, diakses 18 Maret 2012). Masalah lain

yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar namun perlu ditangani dengan segera yaitu mengenai penyediaan fasilitas lahan parkir. Meskipun Pasar Demangan merupakan pasar kelas 3 yang tidak memiliki fasilitas penunjang seperti lahan parkir, namun di Pasar Demangan lahan parkir menjadi permasalahan yang serius. Ketidakterediaan lahan parkir yang memadai membuat kendaraan pedagang dan pembeli tumpah ruah di tepi jalan raya sehingga mengganggu ketertiban umum. Ruas jalan raya dijadikan tempat parkir mobil, sepeda motor dan becak sehingga menyebabkan ruas jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan para pengguna jalan (sumber: <http://antarayogya.com>, diakses 18 Maret 2012). Merebaknya pasar modern di sekitar Pasar Demangan semakin menambah keprihatinan para pedagang karena lambat laun pembeli enggan memasuki pasar karena kondisi pasar yang kurang nyaman sementara di luar banyak pasar modern yang lebih memberikan layanan, keamanan dan kenyamanan ekstra (sumber: <http://jogja.tribunnews.com>, diakses 18 Maret 2012).

Keadaan Pasar Demangan dengan berbagai permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas memang cukup memprihatinkan mengingat Pasar Demangan merupakan salah satu pasar pokok yang ada di perkotaan yang sebagian masyarakatnya masih mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Sebagai salah satu pasar pokok, Pasar Demangan telah memberikan penghidupan kepada ratusan pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar tersebut (sumber: <http://ekonomi.kompasiana.com> diakses

20 Maret 2012). Pengelolaan pasar yang baik untuk meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik di Pasar Demangan mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan para pengguna pasar baik pedagang maupun pembeli. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna pasar yang telah memberikan sumbangan pemasukan kas daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta dilihat dari aspek administrasi, petugas, evaluasi dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil dari pengelolaan retribusinya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
- b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan pasar untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan pasar dan fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terutama pedagang dari hasil pengelolaan pasar tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta tentang pentingnya pengelolaan pasar yang baik dan berkesinambungan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik bagi pengguna pasar khususnya pedagang.

E. Batasan Pengertian

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Organisasi yang dimaksud disini sangatlah luas, baik organisasi swasta, pemerintahan atupun sekolah.

2. Pengertian Pasar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap (1997:472) pasar adalah tempat orang berjual beli, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berjual beli barang (Suyanto Nurhadi, 2004:2).

Jadi yang dimaksud pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi yang menangani pasar khususnya Pasar Demangan.